



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227 Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444
Website: dinaspendidikan.bengkulukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Nomor : 800/1267 /II.D.DIK/2022

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR HIGHSOPE INDONESIA KOTA BENGKULU TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat dari Penanggung Jawab Highscope Kota Bengkulu Nomor: 175/Spm-SHIB/X/2021 Tanggal 5 Bulan Oktober Tahun 2021 perihal Permohonan Izin Mendirikan SD.
- Menimbang** : 1. bahwa Sekolah Dasar Highscope Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban izin operasional sekolah;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas dipandang perlu memberikan penertiban izin operasional Sekolah Dasar Highscope Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Hasil Tim Verifikasi yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2022 ke Highscope Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR HIGHSOPE INDOENSIA KOTA BENGKULU TAHUN 2022.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Highscope Kota Bengkulu.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/ U/2002, pemberian izin pada Diktum pertama dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Tanggal 1 Bulan April Tahun 2027 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 1 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu



Drs. SEHIM, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 196612121995121002

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Bapak Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu
4. Kepala Sekolah Dasar Highscope Indoesia Kota Bengkulu
5. Arsip